



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Email Jurnal: al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal: ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



ANALISIS KEBIJAKAN LARANGAN BERPOLIGAMI BAGI ASN POLRI DALAM PERATURAN POLRI NOMOR 6 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Hawwina Fauzia Aziz

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
hawwinafauzia@gmail.com

Winning Son Ashari

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
win8son@gmail.com

ABSTRACT

Everything in human life has been properly regulated in Islamic law, because Islam is a perfect religion. However, as time goes by, there are always new problems that require in-depth study so that they can be answered with Islamic law. One of them concerns the prohibition of polygamy for ASN POLRI. In Islam, the leader has authority in managing the affairs of his country regarding the law of something that has not been concluded with a clear text (nash), which in this matter includes the benefit for society in general, and this is called siyasah syar'iyah. So, the researcher assumes that the policy in POLRI regulation number 6 of 2018 needs to be studied from the perspective of siyasah syar'iyah. This study aims to determine the results of the policy analysis in the perspective of siyasah syar'iyah. This is a literature study that uses a qualitative approach with the aim of understanding the phenomenon of what is experienced by the research subject as a whole by way of description. The results of this study indicate that the policy in POLRI regulation number 6 of 2018 article 4 paragraphs 1 and 2 contradicts the concept of siyasah syar'iyah because the policy is outside the realm of a leader in which he is permissible to determine the law, and polygamy in Islam is based on the syar'i evidences.

Keywords: *Siyasah Syar'iyah, Polygamy, ASN, POLRI*

ABSTRAK

Segala hal di dalam kehidupan manusia sudah diatur dengan sebaik-baiknya dalam syariat Islam, karena Islam adalah agama yang sempurna. Akan tetapi seiring berjalannya zaman, selalu ada permasalahan baru yang memerlukan kajian mendalam agar dapat dijawab dengan

syariat Islam yang telah ada sebelumnya. Salah satunya mengenai larangan berpoligami bagi ASN POLRI. Dalam Islam, pemimpin memiliki wewenang dalam pengaturan urusan negaranya tentang hukum dari sesuatu yang belum disimpulkan dengan *nash* yang jelas, yang mana pada urusan ini mencakup maslahat masyarakat secara umum, dan inilah dinamakan dengan *siyasah syar'iyah*. Maka peneliti merasa bahwa kebijakan dalam peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 ini perlu dikaji dari perspektif *siyasah syar'iyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis kebijakan tersebut dalam perspektif *siyasah syar'iyah*. Ini adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 dan 2 menyelisihi konsep *siyasah syar'iyah* dikarenakan kebijakan tersebut di luar dari ranah yang diperbolehkan bagi seorang pemimpin untuk menentukan hukumnya, dan syariat poligami dalam Islam didasari dengan dalil syar'i.

Kata Kunci: *Siyasah Syar'iyah*, Poligami, ASN, POLRI

A. PENDAHULUAN

Negara memiliki banyak definisi di kalangan para ahli. Seperti contohnya menurut Syaikh Ibnu 'Allan dalam kitabnya *Al-Futuhaat Ar-Rabbaniyyah 'ala Al-Adzkaar An-Nawawiyyah* menyebutkan bahwa negara adalah suatu tempat atau wilayah yang khusus yang dipegaruhi/memiliki sistem pemerintahan dan tempat tinggal/menetap di dalamnya.³⁵ Salah satu peran negara dalam Islam yaitu untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi yang tak lain ekonomi juga memiliki peran penting untuk agama Islam dan itu artinya negara juga memiliki peran penting untuk agama Islam.³⁶ Untuk menjaga keamanan negara khususnya negara kita Indonesia, dibentuklah POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) yang merupakan aparaturnegara yang memiliki tugas dalam mengamankan negara Indonesia. Demi kelancaran dalam menjalankan tugasnya, dibuat juga beberapa peraturan untuk anggota POLRI salah satunya yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun, yang menjadi inti permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa anggota POLRI dilarang untuk berpoligami pun

³⁵ Muhammad Ibnu 'Allan Ash-Shiddiqiy Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki, *Al-Futuhaat Ar-Rabbaniyyah 'ala Al-Adzkaar An-Nawawiyyah*, jld. 5 hal. 171.

³⁶ M. Arif Hakim, Jurnal: *Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Iqtishadia, Vol. 8, No. 1, Maret 2015), hal. 19.

dengan anggota POLRI wanita yang dilarang untuk menjadi istri kedua dan seterusnya. Sedangkan, dalam syariat Islam, Allah ﷻ tidak melarang seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu, yakni satu sampai empat. Sebagaimana firman-Nya:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.³⁷

Peraturan yang dimaksud ada dalam peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018, yang mana isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri pada POLRI hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.
- (2) Anggota POLRI wanita dan pegawai negeri sipil POLRI wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya.³⁸

Sekilas peraturan ini nampak kontradiktif dengan syariat Islam. Oleh karena itu, peneliti merasa bahwa perlu adanya penelitian untuk menjelaskan sekaligus menjawab mengenai apa latar belakang atau urgensi dibuatnya peraturan tersebut, dan bagaimana isi pasal ini jika ditinjau dari perspektif *siyasa syar'iyah*.

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada, penulis belum menemukan adanya penelitian yang membahas terkait analisis larangan berpoligami bagi aparatur sipil negara kepolisian republik Indonesia dalam perspektif *siyasa syar'iyah*. Adapun penelitian terdahulu yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, Yonda Nurokta Kusuma pada tahun 2018 telah melakukan penelitian dengan judul “Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang Beragama Islam.”³⁹ Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe normatif dengan

³⁷ QS. An-Nisaa' (4): 3.

³⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses dari www.peraturankapolri.com

³⁹ Yonda Nurokta Kusuma, Skripsi: *Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang Beragama Islam*, (Jember: Digital Repository Universitas Jember, 2018).

pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada prinsipnya seorang anggota POLRI hanya diizinkan mempunyai satu seorang istri atau seorang suami, akan tetapi pemberian izin kawin untuk mempunyai istri lebih dari seorang dapat dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila anggota POLRI tidak mentaati peraturan yang sesuai dengan undang-undang tersebut maka anggota POLRI akan dikenakan sanksi dan status anak tergantung pada perkawinan kedua orang tuanya, dan apabila perkawinan kedua orang tuanya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara republik Indonesia, maka anak tersebut dianggap anak luar kawin yang secara otomatis tidak dapat dicantumkan atau dilaporkan kepada kesatuan kepolisian negara republik Indonesia yang mengakibatkan anak tersebut tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan.

Sisi kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas mengenai poligami terhadap aparatur sipil negara (ASN) kepolisian republik Indonesia (POLRI). Sedangkan sisi perbedaannya, penelitian tersebut membahas mengenai pengaturan pemberian izin poligami bagi anggota POLRI yang beragama Islam, syarat sah izin poligami bagi aparatur sipil Negara, dan bagaimana hak anak hasil dari poligami yang tidak dilaporkan kepada kesatuan POLRI. Sedangkan penelitian ini melakukan analisis terhadap kebijakan larangan berpoligami bagi ASN POLRI yang ada pada peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 (terbaru) dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

Kedua, Muhammad Hidayat pada tahun 2022 telah melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota POLRI."⁴⁰ Penelitian ini bersifat pustaka menggunakan hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan larangan poligami bagi anggota POLRI yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, yang jika peraturan ini dilanggar maka merupakan sebuah pelanggaran norma hukum yang dapat dikenakan sanksi kode etik profesi POLRI dengan diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003. Larangan poligami bagi anggota POLRI dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan

⁴⁰ Muhammad Hidayat, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota POLRI*, (Surabaya: Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dasari Al-Qur'an surat *An-Nisaa'* ayat 3 dan pendapat para ulama terkhusus imam mazhab yang mengatakan bahwa poligami hukumnya boleh.

Sisi kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis kebijakan larangan poligami bagi anggota POLRI dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018. Sedangkan sisi perbedaannya ialah penelitian tersebut menganalisis bagaimana hukum Islam secara umum terhadap larangan poligami bagi anggota POLRI dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, sedangkan penelitian ini menganalisis kebijakan yang sama namun menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah*.

Ketiga, Sudyanto pada 2023 telah melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota POLRI Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik.”⁴¹ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat, juga dengan pendekatan undang-undang dan kasus.

Hasil dalam penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan KAPOLRI nomor 6 tahun 2018 seorang anggota kepolisian merupakan abdi negara yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban negara, maka untuk menjalankan tugasnya itu dimulai dengan menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Anggota kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami. Seorang polisi dapat dikenakan sanksi terhadap persoalan-persoalan tersebut karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya ada dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia, dan Keputusan KAPOLRI tahun 2003 tentang kode etik profesi kepolisian. Hambatan yang terjadi dalam penerapan kebijakan ini yaitu pernikahan siri yang susah untuk diketahui. Sedangkan tindakan atau upaya dalam menanggulangnya yaitu penerapan sanksi kepada anggota yang melanggar. Sanksi tersebut adalah dalam bidang disiplin

⁴¹ Sudyanto, *Efektivitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota POLRI Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik*, (Prosiding Seminar Nasional SPs Unilak (SeNasPU) 2023 “Peningkatan Kapabilitas Masyarakat Dalam Hukum dan Bisnis Menuju Indonesia Berkelanjutan”), 11 Januari 2023.

militer hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat bintara dan tamtama, serta hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan KUHDT jo. PDT bagi perwira.

Sisi kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 mengenai larangan berpoligami bagi ASN POLRI. Sedangkan sisi perbedaannya ialah penelitian tersebut membahas efektivitas penerapan larangan berpoligami bagi anggota POLRI berdasarkan Peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 beserta hambatan dan upaya dalam penerapan kebijakan tersebut. Sedangkan penelitian ini menganalisis kebijakan yang sama dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

Maka, berdasarkan latar belakang di atas dapat ditentukan rumusan masalah penelitian ini yaitu pertama; definisi *siyasah syar'iyah*, kedua; syariat poligami dalam agama Islam dan hukum positif, dan terakhir; kebijakan pasal 4 peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

Dengan ini, diharapkan penelitian ini dapat memiliki kontribusi dalam dakwah Islam, memberi manfaat bagi pengetahuan umat muslim di zaman ini khususnya di Indonesia dan pada bidang keilmuan hukum keluarga Islam, serta untuk kemaslahatan kehidupan umat muslim kedepannya, khususnya di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap sumber-sumber kepustakaan yaitu berupa buku, literatur, catatan, laporan, jurnal, majalah, koran, internet dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan, dan apabila telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian.⁴²

Menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur-prosedur statistik atau kuantitatif lainnya.⁴³ Moleong menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan

⁴² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 27.

⁴³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), hal. 4.

untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁴

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai sumber pustaka baik primer maupun sekunder. Data primer diambil dari kitab-kitab para ulama, serta dokumen yang berupa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara mengajukan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara republik Indonesia. Adapun data sekunder diambil dari sumber-sumber yang mendukung data primer berupa buku, jurnal, dan sebagainya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi *Siyasah Syar'iyah*

Abdul al-'Ala Ahmad Al-'Athwah menyimpulkan definisi *as-siyasah asy-syar'iyah* secara istilah yang sangat bagus dalam kitabnya *Al-Madkhal Ila As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, yaitu pengaturan urusan-urusan dalam negara Islam yang mana hukumnya belum disimpulkan atau direfleksikan dengan nash-nash yang jelas, atau keadaannya yang masih berubah-ubah, belum tetap atau masih bisa berganti-ganti. Yang mana pada urusan-urusan ini juga mencakup masalah masyarakat secara umum dan disepakati oleh hukum-hukum dan dasar-dasar syariat.⁴⁵ *Nash* sendiri adalah wahyu dari Allah ﷻ atau teks yang mencakup ketetapan hukum yang ada dalam Al-Qur'an yang diterima oleh Nabi Muhammad ﷺ dan hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ.

Ammi Nur Baits dalam bukunya yang berjudul *Fiqih ASN & Karyawan* menyebutkan *as-siyasah* artinya politik dan *asy-syar'iyah* artinya sesuai syariat. Maka *as-siyasah as-syar'iyah* artinya adalah teori berpolitik yang sesuai syariat.⁴⁶

Suyuthi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah* menyebutkan bahwa fikih siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat..⁴⁷

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hal. 6.

⁴⁵ Abdul al-'Ala Ahmad Al-'Athwah, *Al-Madkhal Ila As-Siyasah Asy-Syariyyah*, (Riyadh: Jami'ah Al-Imam Muhammad ibn Su'ud Islamiyyah, 1414 H/1993 M), hal. 56.

⁴⁶ Ammi Nur Baits, *Fiqh ASN & Karyawan*, (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 1443 H), hal. 77.

⁴⁷ Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 26.

Siyasah syar'iyah berjalan hanya pada dua ranah berikut:

Pertama, pada hukum-hukum tentang hal atau kejadian yang mana tidak didapati dalil khusus yang jelas pada Al-Quran, *as-sunnah*, ataupun *ijma'* dan juga tidak didapati keadaan semisal yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan salah satu dari tiga dalil tersebut untuk dapat di-*qiyas*-kan. Maka dalam keadaan seperti ini, diperbolehkan bagi seorang pemimpin (yang memenuhi syarat) untuk menetapkan suatu aturan atau hukum yang disimpulkan berdasarkan tata cara/jalan tempuh yang diterima dalam syariat, seperti *al-mashlahah al-mursalah*⁴⁸, *sadd adz-dzari'ah*⁴⁹, *al-'urf*⁵⁰, dan sebagainya untuk mencapai kemaslahatan secara umum.

Kedua, hukum-hukum yang tidak tetap karena dapat berubah berdasarkan kadar maslahat yang mengikuti perubahan waktu dan keadaan, serta perubahan kondisi dan masyarakat setempat.⁵¹

Adapun selain dari dua macam ranah hukum ini, maka itu adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash-nash* syar'i yaitu Al-Quran, *as-sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*. Dan itu termasuk sebagai hukum-hukum fikih yang tetap dan selamanya tidak akan berubah dengan perubahan zaman, tempat, ataupun kondisi suatu masyarakat.⁵²

2. Poligami dalam Agama Islam dan Hukum Positif

a. Pengertian Poligami

Poligami dalam bahasa Arab yaitu "*ta'addud az-zaujaat*." Ahmad Mukhtar Umar memaknai "*ta'addud-az-zaujaat*" yaitu menikah dengan lebih dari seorang wanita sebagaimana yang dihalalkan syariat (Islam) yaitu sampai empat istri.⁵³ Sedangkan Poerwadaminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa secara etimologis kata "poligami" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poli* atau *polus* yang berarti

⁴⁸ *Al-mashlahah al-mursalah* yaitu maslahat-maslahat yang terabaikan atau tidak ada dalil khusus yang menetapkan atau menolaknya, namun ia sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at. (Asy Syathiby, 1418H).

⁴⁹ *Saddu adz-dzari'ah* maksudnya adalah menghalangi atau menutup jalan dari sesuatu yang mengarahkan kepada kerusakan dengan memotong sebab-sebab yang menjadi wasilah dari kerusakan tersebut, dan menghilangkan kerusakan tersebut pada aslinya. (Muhammad Shalih Al-Munajjid, 2015 M).

⁵⁰ *Al-'urf* adalah apa yang diketahui dan diikuti oleh manusia baik dalam hal perkataan, perbuatan maupun hal-hal yang ditinggalkan, atau bisa disebut juga dengan "kebiasaan." (Abdul Wahab Khalaf, 1431 H).

⁵¹ Abdul al-'Ala Ahmad Al-'Atwah, *Al-Madkhal Ila As-Siyasah Asy-Syariyyah*, hal. 54-55.

⁵² Ibid, hal. 55.

⁵³ Ahmad Mukhtar Umar, dkk, *Mu'jam al-Lughatul al-Arabiyah al-Mu'ashiroh*, (Qahirah: 'Alimul Kutub, 1429 H/2008 M), jld 2, hal. 1007.

banyak dan *gamien* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami adalah menjalankan atau melakukan poligami.⁵⁴

b. Sejarah Poligami

Poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya agama Islam. Bangsa-bangsa Eropa, Asia dan Afrika sudah berpoligami sejak lama. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa agama Islam yang melahirkan aturan tentang poligami. Bedanya, dalam syariat Islam dibatasi dalam batasan jumlah maksimal empat orang istri.⁵⁵

Sebelum turunnya syariat poligami, dalam Taurat dijelaskan bahwa Nabi Daud *'alaihissalam* menikahi 300 budak dan memerdekakannya. Dan sebelum datangnya Islam di Jazirah Arab laki-laki menikahi wanita-wanita tanpa batasan jumlah. Dan Islam pun datang untuk membatasi dengan jumlah tersebut.⁵⁶

Poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir Kuno. Poligami dalam sejarah dan kultural juga tidak dapat dipisahkan oleh budaya patriarki yang tidak hanya dianut oleh masyarakat Arab pra-Islam tersebut dan suku-suku nomaden di Afrika bagian timur, namun juga merujuk kepada sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan Romawi, di mana suami sebagai kepala keluarga memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas semua anggota keluarganya.⁵⁷

Poligami tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah dikenal oleh umat-umat sebelumnya. Dan adapun beberapa nabi menikah dengan lebih dari satu wanita yaitu Nabi Sulaiman *'alaihissalam* yang memiliki sembilan puluh istri, dan pada zaman Rasulullah ﷺ ada beberapa pria yang masuk ke dalam Islam. Beberapa di antaranya menikah dengan delapan wanita, dan beberapa dari mereka dengan lima wanita, maka Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk menjaga empat wanita saja dan menceraikan sisanya.⁵⁸

⁵⁴ W. J. S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 693.

⁵⁵ Muchlisin Riadi, *Sejarah, Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Poligami*, <https://www.kajianpustaka.com/2018/01/sejarah-dasar-hukum-dan-syarat-poligami.html>, diakses 20 April 2023.

⁵⁶ Mahmud Muhammad Gharib, *Ta'addud az-Zaujat bayna Haqa'iq at-Tanzil wa Ifтира' at-Tadhilil*, (Qahirah: Darul Qalam Litturats, 1423 H/2004 M), hal. 11.

⁵⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 45.

⁵⁸ Muhammad Shalih al-Munajjid, *Al-Qism al-'Arabiyy min Mauqi' al-Islam Su'aal wa Jawab*, jld. 6, hal. 1040.

c. Syariat Poligami dalam Agama Islam

Dalam *Kitab Al-Qism al- 'Arabiy min Mauqi' al-Islam Su'aal wa Jawab* yang berada di bawah pengawasan Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid *hafizahullah* disebutkan bahwa sungguh Allah ﷻ telah memperbolehkan bagi laki-laki untuk menambah istri (lebih dari satu), sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁵⁹

Maka, *nash* ini menunjukkan bolehnya (mubah) berpoligami. Dalam syariat Islam, laki-laki boleh menikahi satu, dua, tiga, atau empat wanita, dan tidak boleh lebih dari empat. Dan inilah yang dikatakan oleh para ahli fikih dan ahli tafsir, dan muslimin bersepakat atas hal ini dan tidak ada *khilaf* (perselisihan) dalam hal ini.⁶⁰

Dalam Kitab *Shahih Fiqih Sunnah* disebutkan bahwa syarat-syarat poligami yaitu:

1) Berlaku adil terhadap para istri.

Allah ﷻ berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁶¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa berlaku adil adalah syarat dari diperbolehkannya berpoligami. Maka apabila seorang laki-laki merasa khawatir atau takut akan berbuat tidak adil kepada para istrinya, maka ia terhalang dari diperbolehkannya berpoligami. Dan yang dimaksud dari adil di sini ialah adil dalam hal nafkah, sandang atau pakaian, tempat tinggal, dan semacamnya yang bersifat materiel sesuai dengan kesanggupannya.

⁵⁹ QS. An-Nisaa' (4): 3.

⁶⁰ Muhammad Shalih al-Munajjid, *Al-Qism al- 'Arabiy min Mauqi' al-Islam Su'aal wa Jawab*, jld. 6, hal. 1037.

⁶¹ QS. An-Nisaa' (4): 3.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian."⁶²

Adapun adil dalam hal rasa cinta maka tidak dibebankan dalam hal itu dikarenakan itu adalah hal yang sulit atau tidak memungkinkan. Dan ini adalah makna dari firman Allah ﷻ surat *An-Nisaa'* (4): 129 tersebut.

2) Mampu menjaga dirinya dari godaan istri-istrinya yang oleh sebab mereka sehingga membuat dirinya melailaikan hak-hak Allah.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶³

Yang dimaksud adalah dengan adanya istri yang lebih dari satu akan membuat suami menjadi lalai dari kewajibannya sebagai seorang hamba Allah ﷻ, lalai dari ibadah semisal sebab disibukkan oleh mencari nafkah, bersenang-senang atau apapun yang disebabkan oleh keberadaan istri-istrinya.

3) Memiliki kemampuan untuk menjaga mereka (para istri) dan melindungi mereka.

Allah ﷻ tidak menyukai kerusakan, dan Rasulullah ﷺ pun bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya.⁶⁴

⁶² QS. An-Nisaa' (4): 129.

⁶³ QS. At-Taghabun (64): 14.

⁶⁴ Abu Bakr 'Abdur Rozzaq bin Hammam Ash-Shan'aniy, *Al-Mushannif*, (Daar at-Ta'shil, 1347 H/2013 M), jld. 6, hal. 244.

Sehingga tidak akan sampai terjadi keburukan, kerusakan atau kekerasan terhadap keduanya. Maka maksud dari “mampu” dalam hadits tersebut juga tentunya adalah mampu dalam menjaga dan melindungi istri.

4) Meluaskan nafkah (tidak pelit) kepada para istri.⁶⁵

Allah ﷻ berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.⁶⁶

Diturunkannya syariat poligami agar bisa memperbanyak keturunan yang mana dengan itu akan memperkuat umat. Dan dengan meluaskan nafkah kepada para istri inilah salah satu sebab yang bisa mendukung tercapainya hal itu yaitu kesejahteraan umat Muslim.

Poligami adalah syariat yang Allah pilihkan pada umat Islam untuk kemaslahatan hamba-Nya. Beberapa hikmah dan manfaat dari syariat poligami adalah:

1. Poligami merupakan sebab dalam memperbanyak umat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Dan dengan banyaknya populasi/keturunan maka itu juga merupakan sebab untuk semakin menguatkan umat, dan dengan semakin banyaknya tenaga kerja maka itu akan semakin menaikkan ekonomi. Dan tinggalkanlah pendapat orang-orang yang menganggap bahwa memperbanyak keturunan itu membahayakan sumber daya manusia. Karena sesungguhnya Allah Maha Bijaksana atas segala syariat-Nya. Dia telah menetapkan penghidupan para hamba-Nya dan menjadikan bumi sebagai ladang yang luas beserta isinya yang melimpah agar bisa dijadikan sebagai sumber penghidupan para makhluk-Nya. Dan sesungguhnya kekurangan dari sisi ekonomi yang terjadi selama ini adalah dampak dari ketidakadilan atau kezaliman dalam administrasi, pemerintahan atau pun individu.
2. Lelaki juga lebih sering menghadapi kematian dalam hidupnya disebabkan karena pekerjaannya atau karena berperang. Jika tidak ada syariat poligami sehingga seorang lelaki hanya diizinkan menikahi seorang wanita saja maka kemungkinan kedepannya

⁶⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa Adallatihi wa Taudhihi Mazaahib al-A'immah*, (Mesir: Maktabah Taufiqiyah al-Qahirah, 2004 M), jld. 3, hal. 216.

⁶⁶ QS. An-Nisaa' (4): 34.

akan banyak wanita yang tidak mendapatkan suami, maka dikhawatirkan mereka terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik dan berpaling dari petunjuk Al-Quran dan *Sunnah*.

3. Ada laki-laki yang memiliki nafsu yang kuat, dan seorang wanita tidak cukup baginya, dan jika pintu tertutup baginya dan dikatakan kepadanya bahwa kamu hanya boleh memiliki satu wanita, dia akan jatuh ke dalam kesulitan yang berat, dan dia mungkin memacu nafsunya dengan cara yang terlarang.⁶⁷

d. Poligami dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan yang berkaitan dengan poligami diatur pada pasal 3, 4 dan 5, yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dihendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁶⁸

Persetujuan dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat

⁶⁷ Muhammad Shalih al-Munajjid, *Al-Qism al-'Arabiyy min Mauqi' al-Islam Su'aal wa Jawab*, jld. 6, hal. 1040.

⁶⁸ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tersedia di <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/742.pdf>

menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁶⁹

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer. Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mu’amalah.⁷⁰

Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.⁷¹

e. Analisis Kebijakan Pasal 4 Peraturan POLRI Nomor 6 Tahun 2018 dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyah*

Seorang anggota kepolisian merupakan abdi negara. Menjadi anggota POLRI tentu memiliki konsekuensi tugas, seperti harus siap ditugaskan di daerah mana pun di Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara dan untuk menjalankan tugasnya itu

⁶⁹ Muchlisin Riadi, *Sejarah, Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Poligami*, <https://www.kajianpustaka.com/2018/01/sejarah-dasar-hukum-dan-syarat-poligami.html>, diakses 20 April 2023.

⁷⁰ Reza Fitra Ardhian dkk, Jurnal: *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.

⁷¹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 226.

dimulai menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Maka dari itu urusan rumah tangga anggota kepolisian juga ikut diatur atau tidak sebebaskan masyarakat sipil. Ini dilakukan demi menjaga nama baik institusi POLRI. Salah satu yang diatur adalah soal pernikahan dan perceraian.⁷²

Anggota POLRI pernah dibolehkan poligami. Sebelum perubahan peraturan, anggota POLRI sebenarnya dibolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Hal tersebut tertuang dalam pasal 16 peraturan KAPOLRI nomor 9 tahun 2010. “Pemberian izin kawin untuk mempunyai istri lebih dari satu orang dapat dipertimbangkan, apabila memenuhi ketentuan,” bunyi pasal tersebut.

Ketentuan yang dimaksud di antaranya:

- a. Tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut
- b. Istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- c. Ada surat pernyataan/persetujuan istri
- d. Ada surat pernyataan dari calon istri yang menyatakan tidak keberatan dan sanggup untuk menjadi istri kedua atau ketiga dan atau keempat
- e. Ada surat pernyataan dari suami bahwa ia akan berlaku adil.

Namun, pasal ini kemudian dihapus dalam peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KAPOLRI nomor 9 tahun 2010. Dengan penghapusan ini, artinya polisi sudah tidak dibolehkan untuk beristri dua atau melakukan poligami (polisi dilarang poligami).⁷³

Berikut bunyi pasal terbaru dalam Peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KAPOLRI nomor 9 tahun 2010:

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri pada POLRI hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.”
- (2) Anggota POLRI wanita dan pegawai negeri sipil POLRI wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya.⁷⁴

⁷² Sudiyanto, *Efektivitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota POLRI Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik*, Prosiding Seminar Nasional SPs Unilak (SeNasPU) 2023 “Peningkatan Kapabilitas Masyarakat Dalam Hukum dan Bisnis Menuju Indonesia Berkelanjutan” 11 Januari 2023.

⁷³ Puja Lorenza, *Bolehkah Polisi Berpoligami?*, sahabat-polisi.or.id, diakses 23 April 2023.

⁷⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,

Ada perbedaan tentang tata cara poligami antara masyarakat dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) POLRI, karena jika dilihat dari sisi kedudukannya PNS/ASN adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Jadi PNS/ASN jika ditinjau aspek yuridis terikat oleh peraturan pemerintah yang di mana PNS/ASN merupakan cermin pemerintah sebagai contoh dalam masyarakat.⁷⁵ Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggungjawab, dan dituntut agar melakukan pengabdian dan harus dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugasnya.⁷⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang atau urgensi dari kebijakan yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 dan 2 peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah untuk menjaga nama baik institusi POLRI dan agar tidak mengganggu kelancaran atau kekhidmatan anggota POLRI dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Lalu bagaimana jika kebijakan ini ditinjau menggunakan perpektif *siyash syar'iyah*?

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika

Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses dari www.peraturankapolri.com

⁷⁵ Fandi Wijaya, Skripsi: *Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020M/1441 H), hal. 47.

⁷⁶ Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: Ind.Hill-co, 1985), hal. 69.

kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."⁷⁷

Dari ayat Al-Qur'an di atas, dapat kita pahami bahwa manusia harus taat dan mematuhi apapun yang ditetapkan ataupun dikeluarkan oleh seorang pemimpin agar tercipta lingkungan yang tertib dan tentram. Jika kemaslahatan masyarakat sudah terbangun maka akan lebih mudah menciptakan kehidupan yang damai, tertib dan tentram.⁷⁸

Syariat poligami berlandaskan dalil yang jelas dalam Al-Qur'an, yang mana ini berarti bahwa perkara ini tidak termasuk dari perkara yang perlu/bisa diambil hukumnya melalui jalur *siyasah syar'iyah* seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dalilnya yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.”⁷⁹

Perintah Allah dalam ayat ini tidak menunjukkan wajibnya poligami, karena perintah tersebut dipalingkan dengan kelanjutan ayat ini, yaitu firman-Nya:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁸⁰

Dengan kelanjutan ayat ini, jelas bahwa ayat di atas meskipun berbentuk perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan, yaitu larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil, atau maknanya, “Janganlah kamu menikahi kecuali wanita yang kamu senangi”.⁸¹

Dan perlu kita ketahui bahwa aturan apapun yang berseberangan dengan syariat, maka itu bukan termasuk dalam *siyasah syar'iyah* yang menjadi wewenang pemimpin atau

⁷⁷ QS. An-Nisaa' (4): 59.

⁷⁸ Puji Kurniawan, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Walikota No. 497/ SATGAS COVID-19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Padangsidempuan*, (Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol 7 No. 1 Edisi Januari-Juni, 2021), hal. 163.

⁷⁹ QS. An-Nisaa' (4): 3.

⁸⁰ QS. An-Nisaa' (4): 3.

⁸¹ Abdullah Taslim, Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah, <https://muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-hukum-allah.html>, diakses 20 April 2023.

pemerintah dari suatu masyarakat/negara. Hal ini sejalan dengan sebuah kaedah penting terkait *siyasah syar'iyah*.⁸²

“لا سياسة إلا ما وافق الشرع”

“Tidak ada *siyasah* kecuali yang sesuai dengan syariat.”⁸³

Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa memang dibuatnya kebijakan ini tentu juga menyangkut masalah banyak masyarakat bahkan seluruh warga negara Indonesia. Yang mana tugas anggota POLRI antara lain adalah menjaga keamanan di seluruh daerah di negara Indonesia demi kelangsungan hidup yang nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya apabila anggota POLRI melalaikan tugas-tugas mereka, maka ini akan sangat berdampak buruk tidak hanya bagi perseorangan melainkan seluruh rakyat Indonesia.

Namun dengan dibuatnya kebijakan baru yang menyelisihi syariat Islam bahkan di luar dari batas kebolehan pemimpin dalam menentukan suatu hukum yaitu ranah *siyasah syar'iyah* bukanlah merupakan suatu kebijakan yang tepat. Ada banyak hikmah begitu pula dengan syarat untuk berpoligami yang sudah diatur oleh syariat, yang apabila ini dipahami dan diterapkan dengan baik dan benar dan oleh orang-orang yang benar-benar adil dan bertakwa kepada Allah ﷻ, maka syariat ini tidak akan melalaikannya dari tugas-tugas lainnya apapun pekerjaan dan kewajibannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam Peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 dan 2 menyelisihi konsep *siyasah syar'iyah* karena di luar dari ranah perkara yang dibolehkan bagi seorang pemimpin dalam menentukan suatu hukum dalam *siyasah syar'iyah* dan syariat poligami dalam Islam didasari dengan dalil-dalil syar'i. Ada banyak hikmah begitu pula dengan syarat untuk berpoligami yang sudah diatur oleh syariat, yang apabila ini dipahami dan diterapkan dengan baik dan benar dan oleh orang-orang yang benar-benar adil dan bertakwa kepada Allah ﷻ, maka syariat ini tidak akan melalaikannya dari tugas-tugas lainnya apapun pekerjaan dan kewajibannya.

D. SIMPULAN

⁸² Muhammad Nurul Fahmi, Jurnal: *Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia)*, Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah 8.1, 2020, hal. 117.

⁸³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Mauqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, (Daar Ibnul Jauzi, 1423 H), jld. 6 hal. 512.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. *Siyasah syar'iyah* adalah pengaturan urusan-urusan dalam negara Islam yang mana hukumnya belum disimpulkan atau direfleksikan dengan *nash-nash* yang jelas, atau keadaannya yang masih berubah-ubah, belum tetap atau masih bisa berganti-ganti. Yang mana pada urusan-urusan ini juga mencakup maslahat masyarakat secara umum dan disepakati oleh hukum-hukum dan dasar-dasar syariat. *Siyasah syar'iyah* berjalan pada dua ranah. Pertama, pada hukum-hukum tentang hal atau kejadian yang mana tidak didapati dalil khusus yang jelas pada Al-Quran, *as-sunnah*, ataupun *ijma'* dan juga tidak didapati keadaan semisal untuk dapat di-qiyas-kan. Kedua, hukum-hukum yang tidak tetap karena dapat berubah berdasarkan kadar maslahat yang mengikuti perubahan waktu dan keadaan, serta perubahan kondisi dan masyarakat setempat atau perkara-perkara yang memiliki banyak sudut pandang hukum dalam syariat. Adapun selain dari 2 macam ranah hukum ini, maka itu adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash-nash* syar'i yaitu Al-Quran, *as-sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*. Dan itu termasuk sebagai hukum-hukum fikih yang tetap dan selamanya tidak akan berubah dengan perubahan zaman, tempat, ataupun kondisi suatu masyarakat.
2. Syariat poligami berlandaskan dalil yang jelas dalam Al-Qur'an, yaitu QS. *An-Nisaa'* (4): 3. *Nash* ini menunjukkan bolehnya (mubah) berpoligami. Dalam syariat Islam, laki-laki boleh menikahi satu, dua, tiga, atau empat wanita, dan tidak boleh lebih dari empat. Dan inilah yang dikatakan oleh para ahli fikih dan ahli tafsir, dan muslimin bersepakat atas hal ini dan tidak ada *khilaf* (perselisihan) dalam hal ini. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.
3. Kebijakan dalam Peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 dan 2 menyelisihi konsep *siyasah syar'iyah* karena di luar dari ranah perkara yang dibolehkan bagi seorang pemimpin dalam menentukan suatu hukum dalam *siyasah syar'iyah* dan syariat poligami dalam Islam didasari dengan dalil-dalil syar'i. Ada banyak hikmah begitu pula dengan syarat untuk berpoligami yang sudah diatur oleh syariat, yang apabila ini dipahami dan diterapkan dengan baik dan benar dan oleh orang-orang yang benar-benar

adil dan bertakwa kepada Allah ﷻ, maka syariat ini tidak akan melalaikannya dari tugas-tugas lainnya apapun pekerjaan dan kewajibannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Al-'Atwah, Abdul al-'Ala Ahmad. *Al-Madkhal Ila As-Siyasah Asy-Syariyyah.* Riyadh: Jami'ah Al-Imam Muhammad Ibn Su'ud Islamiyyah, 1414 H/1993 M.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Mauqi'in 'an Rabbil 'Alamin.* Saudi: Daar Ibnul Jauzi, 1423 H.

Al-Makki, Muhammad Ibnu 'Allan Ash-Shiddiqiy Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. *Al-Futuhaat Ar-Rabbaniyyah 'ala Al-Adzkaar An-Nawawiyyah.* Mesir: Jam'iyah an-Nasyr wa at-Ta'liif al-Azhariyyah, 1438 H.

Al-Munajjid, Muhammad Shalih. *Al-Qism al-'Arabiy min Mauqi' al-Islam Su'aal wa Jawab.* 1430 H/2009 M.

Al-Munajjid, Muhammad Shalih. *Maa al-Maqshud bil Qo'idah "Saddu adz-Dzaraa'i?"*. Diakses dari <https://islamqa.info/>.

Ardhian dkk. *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama.* (Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015).

Ash-Shan'aniy, Abu Bakr 'Abdur Rozzaq bin Hammam. *Al-Mushannif.* Daar at-Ta'shil, 1347 H/2013 M.

Assaqqaf, Sayyid 'Alawi bin Abdul Qadir, *Mukhtasar Al I'tisham.* Riyadh, Saudi Arabia: Daarul Hijrah, 1418 H.

Fahmi, Muhammad Nurul. *Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia).* Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah 8.1, 2020.

Gharib, Mahmud Muhammad. *Ta'addud az-Zaujat bayna Haqa'iq at-Tanzil wa Iftira' at-Tadhliil.* Qahirah: Darul Qalam Litturats, 1423 H/2004 M.

Hakim, M. Arif. *Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam.* Jurnal: Iqtishadia, Vol. 8, No. 1, Maret 2015.

Hidayat, M. *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota POLRI.* Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya 2022. Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/>.

Hutagalung, Mura. P. *Hukum Islam dalam Era Pembangunan.* Jakarta: Ind.Hill-co, 1985.

- Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik. *Shahih Fiqih Sunnah wa Adallatihi wa Taudhihi Mazaahib al-A'immah*. Mesir: Maktabah Taufiqiyah al-Qahirah, 2004 M.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khulashotu Taarikh at-Tasyrii'*. Mesir: Mu'assasah as-Su'udiyah, 1431 H.
- Kurniawan, Puji. *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Walikota No. 497/SATGAS COVID-19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Padangsidempuan*. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Vol 7 No. 1 Edisi Januari-Juni, 2021.
- Kusuma, Y. N. *Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang Beragama Islam*. Skripsi, Universitas Jember, 2018. Diakses dari <https://repository.unej.ac.id/>.
- Lorenza, Puja. *Bolehkah Polisi Berpoligami*. 2023. Diakses dari sahabat-polisi.or.id
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nazir. M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nugrahani. F. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014. Tersedia dari <https://library.stiba.ac.id>
- Nur Baits, Ammi. *Fiqih ASN & Karyawan*. Yogyakarta: Muamalah Publishing, 1443 H.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Tersedia dari www.peraturankapolri.com
- Poerwadaminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Riadi, Muchlisin. *Sejarah, Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Poligami*. 2018. Diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/>.
- Sudiyanto. *Efektivitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota POLRI Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik*. Prosiding Seminar Nasional SPs Unilak (SeNasPU), 2023.

Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Taslim, Abdullah. *Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah*. 2018. Diakses dari <https://muslim.or.id/>.

Umar, Ahmad Mukhtar dkk. *Mu'jam al-Lughatul al-Arabiyah al-Mu'ashiroh*, Qahirah: 'Alimul Kutub, 1429 H/2008 M.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Wijaya, Fandi. *Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020 M/1441 H. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/>.